

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2026

Kpt 21 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 993 Tahun 2025; Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 725 Tahun 2026; Surat Perintah Pelaksana Tugas No. 427/SDM.09-SPt/64/2026
 - Keputusan ini membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2026.
- Lamp.: 3 hlm.